



PUTUSAN

Nomor 0500/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal Jl. Baharuddin Yusuf Rt 16 Rw 02 No 24 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai " Pemohon";

Melawan

TERMOHON, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, Tempat Tinggal Mess Cungkil Pulau Sambu Rt 03 Rw 06 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Riau, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya secara tertulis, tertanggal 024Juli 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 25 Juli 2017, dengan Register perkara Nomor : 0500/Pdt.G/2017/PA.Tbh. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami isteri sah, menikah pada 17 Februari 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana buku kutipan Akta Nikah Nomor : 033/18/II/2010 Tertanggal 17 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), ada dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, Umur 6.5 Tahun, dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah bersama selama 3 tahun.
4. Bahwa sejak Bulan Desember tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon yang selalu mau mengatur rumah tangga;
 - b. Termohon selalu ingin pindah tempat tinggal menetap, meskipun tidak ada persetujuan dengan Pemohon, dan bila tidak dituruti kemauannya, Termohon marah pada Pemohon;
 - c. Termohon sangat egois dengan pendapatnya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2012, lalu pisah rumah dan tempat tinggal, dimana Termohon keluar dari rumah pulang kerumah orang tuanya sehingga tujuan perkawinan tidak berjalan sebagaimana tujuan perkawinan, sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0500//Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 02 Agustus 2017 dan tanggal 09 Agustus 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim senantiasa berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar tetap rukun dan kembali mempertahankan rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 033/18/II/2010, yang telah bermaterai dan dinezegelen dan setelah



diperiksa oleh majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 17 Februari 2010, kemudian Ketua majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti a quo, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1.- -SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pelita RT.04 RW.04 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Tanah Merah pada tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah, dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal bulan Desember 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan :
 - o Temohon terlalu dominan ingin mengatur rumah tangga, bersifat egois dan selalu mau menang sendiri;
 - o Termohon selalu ingin pindah tempat tinggal, jika Pemohon tidak menuruti kemauannya, Termohon marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada



bulanakhir bulan Desember 20-12, setelah itu Termohon pergi ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu mereka tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak aa saling berkomunikasi lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di Tembilahan, sedangkan Termohon tinggal di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2.--SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Normansyah RT.01 RW.02 Desa Sapat Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Tanah Merah pada tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah, dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal bulan Desember 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan :
 - o Temohon terlalu egois, selalu mau menang sendiri dan selalu ingin mengatur rumah tangga;
 - o Termohon selalu ingin pindah tempat tinggal, dan marah kepada Pemohon jika tidak menuruti kemauannya;



- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulanakhir bulan Desember 20-12, setelah itu Termohon pergi ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu mereka tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak aa saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di Tembilahan, sedangkan Termohon tinggal di Desa Tanah Merqak Kecamatan Tanah Merah;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi a quo, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau



kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Februari 2010, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapanya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil



pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari paman dan abang ipar Pemohon keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Februari 2010, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Februari 2010 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan



dan pertengkaran sejak bulan Desember 2012 yang puncaknya pada bulan itu juga (Desember 2012) yang disebabkan oleh :

- a. Termohon yang selalu mau mengatur rumah tangga;
- b. Termohon selalu ingin pindah tempat tinggal menetap, meskipun tidak ada persetujuan dengan Pemohon, dan bila tidak dituruti kemauannya, Termohon marah pada Pemohon;
- c. Termohon sangat egois dengan pendapatnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon a quo, maka Mejlis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

-- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;

-- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak awal bulan Desember 2012, mereka sering berselisih dan bertengkar;

----- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan :

o - Termohon terlalu dominan ingin mengatur rumah tangga, bersifat egois dan selalu mau menang sendiri;

o - - - - Termohon selalu ingin pindah tempat tinggal, jika Pemohon tidak menuruti kemauannya, Termohon marah-maraha kepada Pemohon;

o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2013, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama rang tuanya di Jakarta;



-----Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

-----Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Tembilahan, sedangkan Termohon tinggal di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah;

-----Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (terdapat beberapa perbedaan), namun pada dasarnya terdapat beberapa kesamaan dan saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga mereka berpisah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (satu) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Februari 2010 dan belum pernah bercerai;

--Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;

--Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak awal bulan Desember 2012, mereka sering berselisih dan bertengkar;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan :



- o - Temohon terlalu dominan ingin mengatur rumah tangga, bersifat egois dan selalu mau menang sendiri;
- o - - - - Termohon selalu ingin pindah tempat tinggal, jika Pemohon tidak menuruti kemauannya, Termohon marah-marah kepada Pemohon;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2013, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama rang tuanya di Jakarta;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Tembilahan, sedangkan Termohon tinggal di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya tidak ada benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dengan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 17 Februari 2010, namun hamper 3 tahun berikunya tepatnya bulan Desember 2012 antara mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pada bulan itu juga (akhir Desember 2012) mereka berpisah tempat tinggal, setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu mereka tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah berjalan selama sekira tahun 4 tahun 8 bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak



keberatan bercerai dengan Pemohon dan dengan menceraikan Pemohon dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :“ Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama



Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini



pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIZ, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan; -----	= Rp.	650.000,-
4. Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp	741.000,-